



**SALINAN**

**P E N E T A P A N**

**Nomor 323/Pdt.G/2019/PA Blcn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BATULICIN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**RUDIANSYAH bin NONGKANG**, Tempat tanggal lahir Sungai Loban 27 Februari 1977, agama Islam, pekerjaan Supir, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Provinsi Rt.03, Dusun I, Desa Sungai Loban, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

**MUHANAH binti MUQTADIN**, Tempat tanggal lahir Indramayu 07 November 1986, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jalan Provinsi Rt.03, Dusun I, Desa Sungai Loban, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberi kuasa kepada Lamsakdir, S.H., advokat/konsultan hukum beralamat di Kantor Advokat "LAM & PARTNERS" Jalan Dharma Praja RT. 02 Kelurahan Gunung Tingg, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana surta kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2019;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

*Hal. 1 dari 7 hal., Putusan Nomor 323/Pdt.G/2019/PA Blcn*



### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela tertanggal 1 Nopember 2019 nomor 323/Pdt.P/2019/PA Blcn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengucapkan sumpah pelengkap dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas;
- Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah pelengkap yang dibebankan kepada keduanya, telah mengucapkan sumpah pelengkap itu;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya memohon penetapan;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan sebagaimana dalam putusan sela serta sumpah pelengkap Pemohon I dan Pemohon II, kemudian dihubungkan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 28 Januari 2013 di Desa Cibeber, Kecamatan Suka Gumiwang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, dengan wali nikahnya adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Muhadi, dengan dua orang saksi nikah bernama Syarif da Madhuri, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

*Hal. 2 dari 7 hal., Putusan Nomor 323/Pdt.G/2019/PA Blcn*



2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*) maupun semenda (*mushaharah*);

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai resmi tanggal 25 Nopember 2011 dengan seorang wanita bernama Risnawati, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

4.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

- o Ahmad Hisyam Rudhan bin Rudiansyah, lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 16 Nopember 2013;
- o Alfu Hnin Rudhani bin Rudiansyah, lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 30 Desember 2018;

5.-----

Bahwa selama hidup bersama sebagai suami-istri tidak ada yang memperlakukan atau keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

6. Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah Kaluar dari agama Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dengan fakta-fakta hukum di atas, akan tetapi Hakim perlu juga memperhatikan beberapa pertimbangan hukum baik dari perundang-undangan maupun dalil atau pendapat hukum yang akan diuraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

*Hal. 3 dari 7 hal., Putusan Nomor 323/Pdt.G/2019/PA Blcn*



Menimbang, bahwa perlu diketengahkan dalil-dalil hukum yang selanjutnya diambil alih oleh pengadilan sebagai pendapat dalam pertimbangan ini kaitannya dengan fakta-fakta hukum di atas, sebagai berikut:

1. Pendapat dalam kitab *al-Anwar* Juz II, sebagai berikut:

ولو ادّعت إمراة على رجل النكاح سمعت إخترن بها حق  
من الحقوق كالصّدق والنّفقة والمراث أولم يقترن

"Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu".

2. Pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab *Ushul al-Fiqhi*, sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزّوجيّة ما دام لم يقم له  
دليل على إنتهائها

"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusan nikah)";

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

"itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan petitum angka 1 permohonan

Hal. 4 dari 7 hal., Putusan Nomor 323/Pdt.G/2019/PA Blcn



Pemohon I dan Pemohon II yang memohon agar permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka petitum tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang memohon agar Hakim menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2013 di Desa Cibeber, Kecamatan Suka Gumiwang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang memohon agar Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka demi terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang memohon agar Hakim membebankan biaya perkara menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

*Hal. 5 dari 7 hal., Putusan Nomor 323/Pdt.G/2019/PA Blcn*



**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (RUDIANSYAH bin NONGKANG) dengan Pemohon II (MUHANAH binti MUQTADIN) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2013 di Desa Cibeber, Kecamatan Suka Gumiwang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara ini sejumlah Rp196.000 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulakhir 1441 *Hijriah*, oleh kami drs H. Syakhrani sebagai Ketua Majelis, Rabiatul Adawiah, S.Ag dan Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh M. Kharis Ridhani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II dan kuasa hukum Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Meterai Rp6000 Ttd.

**RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.**

**Drs. H. SYAKHRANI**

Hakim Anggota II,

Ttd.

**SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.**

*Hal. 6 dari 7 hal., Putusan Nomor 323/Pdt.G/2019/PA Blcn*





Panitera Pengganti,

Ttd.

**M. KHARIS RIDHANI, S.H., M.H**

Perincian Biaya Perkara:

|                                  |      |                        |
|----------------------------------|------|------------------------|
| 1. Pemberkasan/ATK               | : Rp | 50.000,00              |
| 2. Panggilan kuasa hukum         | : Rp | 90.000,00              |
| 3. Biaya PNBP:                   |      |                        |
| a. Pendaftaran                   | : Rp | 30.000,00              |
| b. Panggilan pertama kuasa hukum | : Rp | 10.000,00              |
| c. Redaksi                       | : Rp | 10.000,00              |
| 4. Meterai                       | : Rp | 6.000,00               |
| Jumlah                           |      | <b>: Rp 196.000,00</b> |

Salinan sesuai dengan aslinya

Batulicin, 11 Desember 2019

Panitera,

Ratna Wardhani, S.Ag.

Hal. 7 dari 7 hal., Putusan Nomor 323/Pdt.G/2019/PA Blcn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)